

Pola Kerjasama Pengelolaan Aset Budaya Dengan Analisis Stakeholder di Daerah Istimewa Yogyakarta

Cultural Asset Management Collaboration Pattern based on Stakeholder Analysis in Yogyakarta Special Region

Sri Wahyuni^{1,a)} Soesilo^{1,b)} & Firda Diartika^{2,c)}

¹⁾*Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM), Yogyakarta.*

²⁾*Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.*

Koresponden : ^{a)}yyieid@yahoo.com, ^{b)}soes.soesilo@gmail.com & ^{c)}firdadiartika@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai macam aset, salah satunya adalah aset budaya. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset budaya memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan aset pada umumnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi pola kerjasama pengelolaan aset budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode analisis pemangku kepentingan. Responden penelitian adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa mitra kerjasama pemanfaatan aset budaya. Berdasarkan hasil analisis, terdapat tiga pola kerjasama yaitu pola kerjasama komersial, pola kerjasama semi komersial, dan pola kerjasama non komersial.

Kata Kunci: pola kerjasama, aset budaya, pemanfaatan aset, analisis pemangku kepentingan, manajemen aset

PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting dalam Manajemen Aset adalah Lembaga Pengelola Aset. Suatu daerah bisa mempunyai Aset Fisik Budaya. Pada kawasan wisata internasional, Aset Fisik Budaya sering difungsikan sebagai Obyek Wisata. Untuk itu Pengelolaan Aset Fisik Budaya ini perlu dilakukan secara khusus oleh Lembaga Profesional (Suprayitno & Soemitro, 2018).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang pengganti ini memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Untuk memenuhi tujuan tersebut, pemerintah daerah bisa mengembangkan kerjasama melalui program kemitraan baik dengan pemerintah daerah lainnya atau dengan pihak swasta dan pihak ketiga. Kerjasama dengan pemerintah daerah lain terutama daerah disekitarnya yang berbatasan langsung merupakan kewajiban yang diamanatkan undang-undang. Pelaksanaannya dapat direalisasikan dalam bentuk badan kerjasama yang diatur dengan keputusan bersama.

Karena itu sektor swasta harus dikut-sertakan dalam pengembangan melalui pola kemitraan sangat membantu usaha menjawab permintaan jasa tersebut. Kerangka peraturan sebagai payung hukum implementasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) menggunakan Perpres 67/2005 yang kemudian direvisi melalui Perpres 13/2010 dan Perpres 56/2011 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Ini merupakan peraturan pemilihan badan usaha pembangunan infrastruktur yang kompetitif, terbuka, dan transparan. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership/PPP*) akan digunakan sebagai alternatif sumber pembiayaan pada kegiatan pemberian layanan dengan karakteristik layak secara keuangan dan memberikan dampak ekonomi tinggi dan memerlukan dukungan dan jaminan pemerintah yang minimum. Pengembangan KPS di Indonesia utamanya didasari oleh keterbatasan sumber pendanaan yang bisa dialokasikan oleh pemerintah. Mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau *Public Private Partnership* (PPP) seringkali dijadikan alternatif pembiayaan terkait pembiayaan yang sejatinya disediakan pemerintah dimana dalam hal ini anggaran pemerintah dianggap tidak mencukupi. KPS seakan menjadi alternatif jitu dalam memberdayakan semua pihak pada proses pembangunan nasional.

Bedasarkan pertimbangan hal tersebut diatas, memandang perlu melakukan penelitian tentang Pola Kerjasama Pengelolaan Aset Budaya Dengan Analisis *Stakeholder* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menentukan pola kerjasama yang tepat dalam pengelolaan aset yang tepat, diharapkan mampu mengoptimalisasi nilai kebermanfaatan aset bagi banyak pihak.

STUDI PUSTAKA

Pengelolaan Aset

Dalam mewujudkan dan melaksanakan tujuan Negara, pemerintah sebagai pelaksana amanat rakyat mempunyai peran yang sangat luas. Pelaksanaan pemerintahan dari pusat sampai daerah, tidak terlepas dari pengelolaan aset, milik nasional sampai daerah. Dalam pengelolaan aset, pembahasan mengenai Barang Milik Negara/Daerah tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan Aset mencakup sepanjang siklus hidup asset, mulai perencanaan aset hingga penghapusan aset. Perencanaan juga mencakup banyak hal, tidak hanya mengenai bagaimana mengadakan barang yang dibutuhkan, namun juga mengenai bagaimana barang dapat digunakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuannya dan aspek pendanaan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016, yang perlu dipahami dengan baik. Barang Milik Daerah perlu dikelola dengan cara transparan, akuntabel dan kompeten. Kita perlu melakukan satu komitmen tentang pengelolaan barang daerah, dimana setiap barang harus ada data pembelian, pemiliknya siapa, kapan dan penggunaannya untuk apa.

Berdasar Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, diharapkan pemerintah daerah menerapkan sistem penatausahaan untuk pembukuan, inventarisasi dan melaporkan sistem milik daerah dengan menghasilkan neraca daerah dan laporan realisasi anggaran. Peraturan ini menjadi dasar bagi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengelola asetnya. Permendagri tersebut menjadi koridor pengelolaan barang milik daerah dalam memberikan acuan bahwa barang milik daerah harus digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung kelancaran tupoksi pelayanan, dan memberikan manfaat kontribusi penerimaan bagi daerah.

Menurut Britton, Connellan, Croft (1989) dalam Siregar (2004) mengatakan Asset Management adalah “define good asset management in term of measuring the value of properties (asset) in monetary term and employing the minimum amount of expenditure on its management”. Menurut Siregar (2004:518-520), di dunia internasional manajemen aset telah berkembang cukup pesat, namun di Indonesia hal ini khususnya dalam konteks pengelolaan

aset pemerintah daerah sepenuhnya belum dipahami oleh para pengelola daerah. Manajemen aset pemerintah daerah dapat dibagi dalam lima tahap kerja yang meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, pengawasan dan pengendalian, di mana kelima tahapan tersebut adalah saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Lebih jelas hal tersebut sebagai berikut:

- a. Inventarisasi Aset
- b. Legal Audit
- c. Penilaian Aset
- d. Optimalisasi Aset
- e. Pengawasan dan Pengendalian

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Ruang Lingkup pengelolaan barang milik daerah diatur pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:

- a. pejabat pengelola barang milik daerah;
- b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- c. pengadaan;
- d. penggunaan;
- e. pemanfaatan;
- f. pengamanan dan pemeliharaan;
- g. penilaian;
- h. pemindahtanganan;
- i. pemusnahan;
- j. penghapusan.
- k. penatausahaan;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- m. pengelolaan barang milik daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- n. barang milik daerah berupa rumah negara; dan
- o. ganti rugi dan sanksi.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah diatur dalam Bab VII Pasal 78 sampai dengan Pasal 295 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah bisa berupa:

- a. Sewa
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
- d. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) dan
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Dalam skema pemanfaatan, bentuk-bentuk pemanfaatan bias disebut dengan istilah *the spectrum of public and private partnership*. Infrastruktur dikategorikan dalam 3 jenis fasilitas, yakni fasilitas yang ada, fasilitas yang membutuhkan investasi untuk ekspansi atau rehabilitasi, dan fasilitas yang baru akan dibangun. Untuk jenis fasilitas yang ada, model privatisasinya bias dilakukan dalam bentuk dijual, disewakan, dan kontrak operasional dan pemeliharaan.

Pengelolaan Aset Budaya

Dalam hal Aset Budaya, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak aset yang sangat beragam, diantaranya berupa Bangunan Cagar Budaya. Seiring perjalanan waktu, Bangunan Cagar Budaya atau diduga Cagar Budaya yang ada sebagian besar mengalami kerusakan bahkan pembongkaran dengan alasan tertentu. Namun demikian, tak sedikit yang tetap kokoh berdiri hingga sekarang. Bangunan-bangunan Cagar Budaya tersebut akhirnya menjadi simbol dan bukti Sejarah Bangsa. Warisan sejarah tersebut terukir pada ratusan bangunan tua yang kebetulan masih berdiri hingga kini. Bangunan-bangunan itu berupa mulai dari tempat tinggal, perkantoran, sarana publik, infrastruktur jalan dan jembatan, serta sejumlah bangunan lainnya.

Bangunan Cagar Budaya merupakan warisan yang penting dan nilainya sebagai sumber sejarah maupun bagi inspirasi kehidupan bangsa di masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya pelestarian terhadap benda Cagar Budaya tersebut. Melalui pelestarian ini banyak yang akan didapat, pertama menjadikannya sebagai daya tarik wisatawan untuk mengunjungi dan melihatnya. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Pacific Area or Travel Association (PATA) diperoleh kesimpulan bahwa lebih dari 50 persen jumlah wisatawan yang berkunjung ke Asia dan daerah Pasifik memilih adat-istiadat dan peninggalan-peninggalan sejarah dari daerah yang dikunjungi (Oka Yoeti, 1995:12). Kedua, sebagai sarana penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan terutama mengenai sejarah dan bangunannya, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional (Bagijo et al, 2003:22). Ketiga, rasa memiliki sejarah perjalanan bangsanya. J.J.A Woorsaae, seorang ahli hukum dari universitas Kopenhagen, Denmark, pada pertengahan abad ke-19 mengatakan, "bangsa besar adalah bangsa yang tidak hanya melihat masa kini dan masa mendatang, tetapi mau berpaling ke masa lampau untuk menyimak perjalanan yang telah dilaluinya. Bahkan filsuf Aguste Comte, mengatakan "Savoir Pour Prevoir", yang diartikan, mempelajari masa lalu, melihat masa kini, untuk menentukan masa depan. Memang diperlukan bahwa hasil pelestarian akan memberikan gambaran tentang perjalanan suatu bangsa, hakekat apa yang tersandung dari perjalanan itu, dan tentu saja identitas budaya bangsanya. Hal ini dimaksudkan agar wajah kota kelak nanti dapat menceritakan dan menyajikan pada generasi mendatang, mengenai perjalanan sejarah bangsanya, melalui bangunan atau gedungnya.

Pelestarian yang diikuti dengan pengelolaan terhadap Cagar Budaya merupakan salah satu isu dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan melakukan pelestarian suatu cagar budaya sebagai aset budaya, dan menghidupkannya kembali dengan cara yang baru, merupakan salah satu bentuk realisasi pembangunan berkelanjutan yang efektif. Untuk melindungi aset budaya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu keselamatan diri sendiri dan aset budaya tersebut.

Budaya atau kebudayaan adalah keseluruhan pemikiran, tindakan, dan karya bendawi manusia yang tidak berakar dari nalurinya, tetapi didapat karena proses belajar. Konsep ini meliputi aspek-aspek yang amat luas dari aktivitas hidup manusia dengan wujud gagasan, tindakan, dan benda budaya. Pada karya-karya ini, Koentjaraningrat menambahkan satu wujud lain yang sangat esensial yaitu nilai dasar atau nilai inti budaya (core values). Nilai-nilai yang secara khusus dianut dan diunggulkan oleh suatu budaya, dihasilkan dari kesepakatan bersama, dan dijadikan identitas budaya suatu masyarakat. Nilai-nilai inti budaya ini akan menentukan corak pikiran, cara berpikir, tindakan, dan akhirnya hasil budaya bendawi manusia. Nilai-nilai inti budaya inilah yang menjadi jati diri dari komunitas yang menganutnya (Koentjaraningrat, 2005).

Aset adalah Suatu sumber daya yang dikendalikan atau dimiliki oleh sebuah organisasi untuk menghasilkan manfaat atau nilai ekonomi semasa hidupnya. Sumber daya tersebut bisa

dalam berbagai bentuk, seperti uang tunai, mesin produksi, bangunan, hak paten, dan yang lain.

Bentuk Kerjasama

Upaya-upaya pengembangan otonomi daerah bertumpu pada potensi dan kapasitas daerah dilakukan melalui berbagai kajian otonomi daerah, dan identifikasi kewenangan daerah. Langkah-langkah ini diarahkan untuk mengurangi kesenjangan yang ada, dan dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Peningkatan potensi dan kapasitas daerah perlu dilakukan melalui kerjasama kemitraan lintas sektor yang bertujuan menciptakan iklim yang kondusif antar Pemerintah Daerah, dengan memanfaatkan peluang nasional, regional dan global guna kepentingan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya mewujudkan peningkatan potensi dan kapasitas daerah untuk kesejahteraan masyarakat daerah melalui pengembangan kerjasama antar daerah, BUMD, swasta dan masyarakat telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 195 dan 196 yang menyatakan bahwa : (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan; (2) Kerjasama dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerja sama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama; (3) Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga; (4) Kerja sama antar daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Selanjutnya Pasal 196 UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa : (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait; (2) Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat; (3) Untuk pengelolaan kerjasama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dan untuk menciptakan efisiensi dalam pengelolaan pelayanan publik daerah dapat membentuk badan kerjasama.

Terkait dengan pengembangan kerjasama antara pemerintah daerah, BUMD dan pihak ketiga, sebenarnya sudah diatur sejak tahun 1986, yaitu sejak dikeluarkannya PerMenDagri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah, dimana terdapat 5 bentuk Kerjasama antara pemerintah dengan swasta, yaitu:

- a. Kerjasama bagi hasil usaha,
- b. Kerjasama produksi,
- c. Kerjasama manajemen,
- d. Kerjasama bagi tempat usaha, dan
- e. Kerjasama bagi keuntungan.

Dengan dikeluarkannya Permendagri tersebut, maka daerah mempunyai peluang untuk membangun kerjasama antar daerah pemerintah daerah dengan pihak swasta, swastanisasi dan keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan pemerintahan dan kegiatan yang dikembangkan pemerintah daerah, membeli saham dalam suatu perusahaan perseroan terbatas yang ada (PT), mendirikan perusahaan perseroan terbatas (PT), mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil dan kontrak pembagian lokasi bisnis.

Sebagai tindak lanjut Kepmendagri Nomor 3 Tahun 1986, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan PerMenDagri Nomor 4 Tahun 1990, tentang Pedoman bagi Kerjasama Antara Perusahaan-Perusahaan Pemerintah Daerah (BUMD) dengan pihak Ketiga (sektor swasta), untuk : 1) membentuk perusahaan patungan, operasi bersama, saham keuntungan bersama,

pengeluaran bersama, saham produksi bersama; 2) mengadakan negosiasi kontrak manajemen, kontrak produksi, pembagian kontrak produksi, dan pembagian kontrak lapangan; 3) membeli saham-saham dari perusahaan perseroan terbatas lainnya; 4) menetapkan hak penjualan, penggunaan dan distribusi; 5) menjual saham, obligasi, menyebarkan saham; 6) mendapatkan bantuan teknis dan bantuan asing.

The Kian Wie (1992) dalam Mahmudi 2007, dalam dialog kemitraan dan keterkaitan antara usaha besar dan kecil, menyatakan bahwa agar pelaksanaan kerjasama kemitraan dapat berkelanjutan (sustainable) antara satu pihak dengan pihak lain, maka harus berdasarkan pada tiga azas Kerjasama yaitu: (1) saling membutuhkan dengan unsur: motivasi hubungan kerjasama, jenis/ bidang kerjasama dan sistem pengelolaan kerjasama; (2) saling memperkuat dengan unsur: jenis dan syarat kerjasama, dampak dari kerjasama; (3) saling menguntungkan dengan unsur: pengembangan aspek ekonomi dan kesejahteraan, pengembangan aspek cultural.

Bentuk-bentuk kerjasama yang bersifat kemitraan strategis antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga yang selama ini telah dikembangkan antara lain:

- a. Merupakan bentuk Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pihak Kedua yang memberikan hak kepada pihak kedua untuk membangun suatu infrastuktur atau bangunan di atas tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah kemudian mengelolanya dengan menyewakan kepada pihak lain. Sebagai imbalan Pemerintah Daerah menerima bagian dari hasil sewa dengan jumlah yang disepakati bersama pihak kedua.
- b. Kerjasama Bangun-Serah-Sewa (*Build, Transfer and Leasehold = BTL*). Dalam kerjasama ini pihak kedua membangun infrastruktur di atas tanah Pemerintah Daerah, dan setelah selesai ia menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah. Bentuk Kerjasama yang belum banyak dilakukan oleh pemerintah pusat maupun Daerah ini dapat dilakukan untuk membangun infrastruktur berupa hotel, convention hall, dsb.
- c. Kerjasama Bangun-Sewa-Serah (*Build, Rent and Transfer = BRT*). Bentuk Kerjasama ini hampir sama dengan BTL, bedanya hanyalah dalam BRT pihak kedua dapat mengelola dan mengoperasikan bangunan atau infrastruktur yang telah dibangunnya dengan cara menyewa kepada Pemerintah, yang diperhitungkan dari biaya pembangunan.
- d. Kerjasama Bangun-Kelola-Alih Milik (*Built, Operate, and Transfer = BOT*). Pihak kedua membangun dan mengoperasikan suatu fasilitas infrastruktur yang kemudian dipindah tangankan kepada pemerintah daerah setelah masa konsesi habis.
- e. Kerjasama Bangun-Guna-Milik (*Build Own Operate = BOO*). Tidak seperti pada pendekatan BOT, perusahaan swasta yang memenangkan konsensi proyek BOO tetap memiliki hak terhadap proyek tersebut setelah masa konsensi usai. Bentuk kerjasama ini biasanya dilakukan terhadap obyek yang output-nya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak misalnya listrik, gas dan sebagainya.
- f. Kerjasama Bangun-Serah (*Build and Tranfer = BT*). Dalam kerjasama ini Pemerintah Daerah meminta kepada pihak kedua untuk membangun prasarana di atas tanah milik Pemerintah Daerah. Pihak kedua membangun dan membiayai sampai dengan selesai, dan setelah pembangunan selesai pihak kedua menyerahkan kepada Pemda. Sebagai imbalannya Pemerintah Daerah membayar biaya prasarana ditambah bunga Bank.
- g. Kerjasama Bangun-Serah-Kelola (*Build transfer operate = BTO*). Dalam pola ini, pihak swasta membangun suatu fasilitas infrastruktur di atas tanah milik Pemerintah Daerah dan menyerahkan fasilitas tersebut kepada pemerintah setelah fasilitasnya terbangun.
- h. Kerjasama Rehabilitasi-Guna-Serah (*Renovate, Operate and Transfer = ROT*). Dalam kerjasama ini pihak kedua menyediakan modal dan melakukan renovasi atas bangunan atau fasilitas lain yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah hingga nilainya meningkat.

Obyek kerjasama ini biasanya dapat dilakukan terhadap pembangunan hotel, pusat perbelanjaan dsb.

- i. Kerjasama Renovasi-Guna-Sewa-Serah (*Renovate, Operate, Leasehold and Tranfer = ROLT*). Berbeda dengan bentuk Kerjasama ROT, Pihak kedua merenovasi bangunan atau bentuk fasilitas lain yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah namun untuk menggunakannya ia harus menyewa kepada Pemda.
- j. Kerjasama Sewa-Tambah dan Guna (*Contract, Add and Operate = CAO*). Dalam kerjasama ini pihak kedua menyewa dan menambah bangunan dan atau mening-katkan kualitas bangunan dan mengelolanya. Nilai sewa bangunan setiap 2 tahun ditinjau kembali. Jangka waktu kerjasama paling lama 10 tahun.
- k. Kerjasama Bantuan teknis atau Dana. Dalam kerjasama ini Pemerintah Daerah meminta bantuan berupa tenaga ahli/alih teknologi atau bantuan dana/pembiayaan dari pihak kedua. Kerjasama ini dilakukan untuk bidang usaha yang memerlukan teknologi atau *managerial skill* dan *know how* khusus yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Kontrak Pelayanan (*service contract*) ini bisa berupa perusahaan swasta menangani suatu pelayanan atau pengelolaan infrastruktur yang dimiliki pemerintah daerah. Contoh yang dapat dilakukan melalui kontrak pelayanan ini, antara lain, adalah pengumpulan limbah sampah di kota-kota, pemeliharaan fasilitas air minum dan tenaga listrik, tagihan air minum dan listrik.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Metode ini melakukan pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan suatu data. Langkah-langkah terdiri dari mengumpulkan data kualitatif, peraturan-peraturan, kebijakan pengelolaan aset budaya yang berlaku umum, dan kebijakan pemerintah yang telah diterapkan. Pengumpulan dilakukan dengan cara wawancara dan pengumpulan dokumen pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

ANALISIS DATA

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta mengatur keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Salah satu kewenangan istimewa yang diatur adalah tentang kewenangan kebudayaan yang diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan kebudayaan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Perda DIY tersebut mengatur mengenai pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di dalam lingkup objek kebudayaan, perencanaan, pemeliharaan, pengelolaan, tugas dan wewenang, penghargaan, peran dan tanggung jawab Kasultanan, Kadipaten dan masyarakat. Objek Kebudayaan yang dimaksud meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni. Pengembangan Objek Kebudayaan meliputi penguatan dan/atau pemanfaatan dimana pengembangannya harus memperhatikan kemanfaatan untuk masyarakat, partisipasi masyarakat, presentasi masyarakat, dan resolusi konflik. Dalam hal melaksanakan pengembangan Objek Kebudayaan, Pemerintah Daerah berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan, merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengevaluasi Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Pemerintah Daerah juga berwenang untuk

merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Hal ini dapat menjadi landasan awal dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dalam pengelolaan Aset Budaya di Provinsi DIY.

Pembahasan Kerjasama Pengelolaan Aset, tidak dapat dilepaskan dari Peraturan Mendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Provinsi DIY sudah mempunyai turunan peraturan berupa Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada kedua peraturan tersebut dijelaskan bahwa bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah, yang bekerjasama dengan mitra bisa terdiri dari sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, BGS/BSG, dan kerjasama penyediaan infrastruktur. Penggolongan jenis aset pada kedua peraturan terdiri dari aset tanah/bangunan dan aset non tanah/bangunan. Selain itu terdapat penggolongan aset khusus dengan spesifikasi barang yang mempunyai spesifikasi tertentu, barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus, barang yang dikerjakamkan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara, atau barang lain yang ditetapkan Gubernur.

Meninjau berbagai peraturan, baik peraturan yang mengatur tentang Kebudayaan DIY dan peraturan yang mengatur tentang Aset secara umum, dan khususnya BMD di Provinsi DIY, belum terdapat peraturan yang secara eksplisit mengatur mengenai pemanfaatan Aset Budaya. Aset budaya menjadi penting untuk dibuat peraturannya mengingat Aset Budaya memiliki spesifikasi tertentu dan nilai - nilai tersendiri yang tidak hanya diukur dengan nilai komersial, namun juga sarat akan nilai-nilai nonkomersial.

Rumah Panembahan oleh Tim Pengembangan Kethoprak DIY

Dinas Kebudayaan Provinsi DIY bekerjasama dengan Tim Pengembangan Kethoprak DIY dalam rangka pemanfaatan Rumah Panembahan. Rencana pemanfaatan Rumah Panembahan oleh Tim Kethoprak berfokus pada operasionalisasi tim berupa kesekretariatan, kearsipan, laboratorium pengembangan dan publikasi berupa pusat informasi kethoprak DIY. Tim Pengembangan Kethoprak DIY merupakan tim yang terbentuk atas dasar penugasan langsung oleh Gubernur DIY dengan dasar hukum SK Gubernur pada awal tahun 2019.

Pemanfaatan Rumah Panembahan sebagai wadah Tim Pengembangan Kethoprak dalam berkegiatan dimaksudkan untuk mewujudkan pelestarian budaya Kethoprak dalam rangka Pencapaian Target Perubahan Kebudayaan Provinsi DIY. Harapan Tim Pengembangan Kethoprak terhadap kerjasama tersebut adalah pendanaan untuk operasionalisasi tim dapat diwujudkan oleh Pemerintah DIY (Dinas Kebudayaan DIY). Berikut merupakan tabel manfaat yang dihasilkan dari pemanfaatan aset budaya Rumah Panembahan sebagai wadah berkegiatan Tim Pengembangan Kethoprak Provinsi DIY.

Tabel 1. Indikator Nilai Kerjasama Aset Budaya dengan Tim Pengembangan Kethoprak

INDIKATOR	NILAI MANFAAT
Ekonomi	-
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan karakter dan jati diri masyarakat melalui kesenian kethoprak • Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kesenian kethoprak
Edukasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kebudayaan melalui pelatihan kesenian kethoprak • Pusat informasi kesenian kethoprak di DIY melalui perwujudan perpustakaan dasar kethoprak
Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian budaya melalui inventarisasi dokumen (naskah, catatan perjalanan, video, dan foto) dan peralatan pendukung kesenian kethoprak • Pelestarian budaya melalui perwujudan seni kethoprak yang bersifat kekinian tanpa kehilangan jati diri “Kethoprak Mataram”.

Jogja National Museum oleh Tim Manajemen JNM

Jogja National Museum merupakan aset budaya milik Dinas Kebudayaan DIY yang dikelola oleh Tim Manajemen JNM. Dalam pemanfaatan aset budaya, orientasi Tim Manajemen JNM berkomitmen untuk mengembangkan wacana seni rupa dengan menghadirkan ruang presentasi, ruang koleksi dan ruang diskusi bagi karya seni rupa kontemporer. Program kerja yang dikembangkan oleh Manajemen JNM meliputi berbagai aspek seperti pameran seni rupa dalam rangka mendukung para seniman untuk berunjuk karya. Selain itu Manajemen JNM juga memiliki program pengembangan seni rupa berbentuk seminar, diskusi, maupun lokakarya terkait isu di dunia seni rupa. Program lainnya adalah pengadaan koleksi museum dan pengadaan karya monumental dari para seniman. Kedepannya, rencana *grand design* JNM akan dikembangkan menjadi sebuah *integrated creativity complex* yang didalamnya terdiri dari museum berstandar internasional, *coworking space*, rumah produksi dan *creative space* untuk berbagai produk fashion, musik, kerajinan, dan sebagainya.

Pengembangan akan dibagi per zona dengan pembagian zona komersial dan nonkomersial. Pada zona komersial diisi dengan berbagai fasilitas yang berisi unit-unit usaha kreatif dan dikenakan retribusi dengan jumlah tertentu. Pada zona nonkomersial bersifat tidak berbayar dan diisi dengan *public space* yang berisi ruang publik untuk masyarakat dan unit usaha lokal.

Berikut merupakan tabel manfaat yang dihasilkan dari pemanfaatan aset budaya *Jogja National Museum* oleh Tim Manajemen JNM.

Tabel 2. Indikator Nilai Kerjasama Aset Budaya dengan Tim Manajemen JNM

INDIKATOR	NILAI MANFAAT
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan dari retribusi dan unit usaha Tim Manajemen JNM • Peluang ekonomi pedagang dan unit usaha lokal di sekitar JNM
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Wadah berkegiatan dan berinteraksi masyarakat sekitar
Edukasi	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi masyarakat terkait karya seni rupa melalui pameran dan galeri
Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian karya seni rupa melalui pengadaan koleksi museum • Wadah para seniman untuk berunjuk karya • Pengembangan wacana seni rupa dalam bentuk diskusi, seminar dan lokakarya mengenai isu di dunia seni rupa

Aset Budaya Yayasan Bagong Kussudiarja

Rencana kerjasama aset budaya Yayasan Bagong Kussudiarja muncul akibat adanya wacana pembelian aset fisik Padepokan Seni Bagong Kussudiarja oleh Dinas Kebudayaan DIY. Padepokan tersebut merupakan sebuah pusat seni yang saat ini dikelola oleh Yayasan Bagong Kussudiarja dengan tujuan mendukung pelestarian budaya masyarakat melalui pendampingan dan praktik seni. Tidak hanya menyediakan ruang fisik untuk berkegiatan seni, padepokan ini juga mengimplementasikan program-program dalam rangka mendukung inovasi artistik, pembelajaran kreatif, dan penyediaan akses seni bagi masyarakat luas.

Program-program tersebut antara lain pertunjukan dan pameran seni rupa sebagai upaya peningkatan partisipasi budaya dan pembelajaran bersama secara terbuka dan aksesibel, residensi dengan fasilitasi penguatan profesionalitas seniman muda, hibah untuk seniman sebagai dukungan untuk memfasilitasi seniman tersebut membagi gagasannya kepada publik, dan melibatkan masyarakat untuk mengakses dan berpartisipasi aktif dalam eksplorasi seni melalui kunjungan sekolah, workshop dan kelas seni. Dalam pelaksanaan programnya, Yayasan ini membuka jejaring dan peluang donor untuk berinvestasi dalam pengembangan

program dan aset penting. Berikut merupakan tabel manfaat yang dihasilkan dari Padepokan Seni oleh Yayasan Bagong Kussudiarja.

Tabel 3. Indikator Nilai Kerjasama Aset Budaya oleh Yayasan Bagong Kussudiarja

Indikator	Nilai Manfaat
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan dari donasi dan unit usaha
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong peningkatan budaya apresiasi masyarakat terhadap seni
Edukasi	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi seni kepada masyarakat seluas-luasnya berupa pertunjukan, kelas, workshop, maupun kunjungan pembelajaran • Mendorong dan mendukung seniman membagikan gagasan kreatif • Mencetak seniman muda yang profesional dalam pengembangan artistik dan kapasitas manajemen
Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian kesenian melalui inventarisasi artefak karya seni rupa, studio, catatan, esai, puisi, dll. • Pengembangan dunia seni lukis batik, tari, teater, dan musik.

Hasil dari tiga evaluasi sebelumnya dapat menjadi input dalam mengidentifikasi nilai manfaat yang dapat muncul sebagai indikator dalam penentuan pola kerjasama. Berikut merupakan rangkuman nilai manfaat pada masing-masing indikator.

Tabel 4. Indikator Nilai Kerjasama Aset Budaya


INDIKATOR	NILAI MANFAAT
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan dari retribusi dan kerjasama dengan unit usaha • Pendapatan dari donasi, sponsorship dan unit usaha • Peningkatan nilai ekonomi pada aset budaya berupa tanah/bangunan • <i>Multiplier effect</i> mendorong peluang bagi pedagang dan unit usaha lokal
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan karakter dan jati diri masyarakat melalui aktivitas budaya • Wadah menumbuhkembangkan semangat kebersamaan dan gotong royong • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya • Peningkatan budaya apresiasi pada masyarakat terhadap obyek budaya • Peningkatan kerekatan sosial melalui wadah berkegiatan dan berinteraksi masyarakat sekitar
Edukasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kebudayaan melalui pelatihan-pelatihan bidang kesenian • Pusat informasi dan edukasi kesenian bagi masyarakat terkait karya seni melalui pameran, pertunjukan, maupun kunjungan pembelajaran • Mendorong seniman untuk menciptakan gagasan kreatif • Peningkatan kapasitas seniman muda yang profesional dalam pengembangan artistik dan kapasitas manajemen
Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian budaya melalui inventarisasi dokumen (karya seni, naskah, catatan perjalanan, video, esai, puisi, dan foto) dan peralatan pendukung kesenian • Pelestarian karya budaya melalui pengadaan koleksi museum, aktivitas pertunjukan dan pameran. • Pengembangan wacana seni dan budaya dalam bentuk diskusi, seminar dan lokakarya • Wadah para seniman untuk berunjuk karya • Wadah bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan identitas budaya

HASIL ANALISIS

Berdasarkan hasil tinjauan kebijakan dan evaluasi manfaat terhadap pola kerjasama aset budaya yang telah dilakukan maka diperoleh beberapa alternatif pola kerjasama aset budaya. Pola kerjasama pada masing-masing alternatif dibagi menjadi tiga jenis yaitu Pola Kerjasama Non Komersial, Semi Komersial, dan Komersial. Dalam penentuan pola kerjasama ini, berdasarkan pada hasil wawancara dengan stakeholder yang pernah, sedang atau akan melakukan kerjasama dengan Dinas Kebudayaan DIY dalam pemanfaatan aset yang ada pada Dinas Kebudayaan DIY.

1. Pola Kerjasama Non Komersial

Kerjasama non komersial adalah kerjasama yang tidak mengutamakan laba dalam menjalankan usaha atau kegiatannya. Tujuan dari kerjasama non komersial adalah untuk membantu masyarakat luas. Sumber dana untuk kerjasama non komersial yaitu dari donatur atau sumbangan dan pemerintah. Adapun indikator yang menyatakan bahwa kerjasama yang dilakukan adalah non komersial, dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Indikator Pola Kerjasama Non Komersial

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa indikator ekonomi berada diposisi yang paling atas dengan persentase 5%, sementara indikator Sosial berada dibawahnya indicator ekonomi dengan persentase 20% dan Edukasi berada pada posisi ketiga yaitu 30%. Berada paling bawa indikator budaya dengan porsi paling besar dengan persentase 45%. Sehingga, ketika indikator menunjukkan bahwa Budaya, Edukasi dan Sosial ada pada porsi yang lebih besar dari pada ekonomi, maka kerjasama non komersial dapat dilakukan. Persentase pada masing-masing indikator menunjukkan kontribusi minimum nilai manfaat pada setiap indikator.


Tabel 5. Pembagian Nilai Manfaat pada Kerjasama Non Komersial

Pola Kerjasama	Indikator Nilai Manfaat			
	Budaya	Edukasi	Sosial	Ekonomi
Non Komersial	45%	30%	20%	5 %

Kerjasama non komersial dapat dibagi menjadi 2 (dua) tipe, berikut merupakan penjelasan terkait masing-masing tipe dan komponen.

1. Tipe Kerjasama Penugasan oleh Pemerintah

Penugasan oleh Pemerintah dapat dilakukan ketika indikator menunjukkan bahwa budaya dan edukasi lebih berpengaruh dari pada ekonomi. Tipe kerjasama antara pemerintah dengan lembaga atau perseorangan yang diberi penugasan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:




Gambar 2. Tipe Kerjasama Penugasan Pemerintah

Komponen dari tipe kerjasama tersebut terdiri dari :

- a. **Kewenangan.** Pola kerjasama menerapkan prinsip subsidiarity dimana kerjasama dibentuk sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada Tim Penugasan oleh Pemerintah. Sehingga muncul fungsi kontrol dari pihak pemerintah kepada Tim Penugasan.
- b. **Pendanaan.** Dukungan pendanaan berasal murni dari Pemerintah kepada Tim Penugasan.
- c. **Pengadaan Mitra.** Pengadaan mitra dilakukan dengan penunjukan/penugasan langsung.
- d. **Kerangka Perjanjian.** Kerangka perjanjian berupa Surat Keputusan (SK) dari pimpinan daerah atau pejabat berwenang atas penugasan langsung dengan dilengkapi daftar hak dan kewajiban dari kedua belah pihak (pemerintah dan tim penugasan).

2. Tipe Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat Umum

Tipe kerjasama aset budaya non komersial antara pemerintah dengan masyarakat umum adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Tipe Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat Umum


Komponen dari tipe kerjasama tersebut terdiri dari:

- a. **Kewenangan.** Pola kerjasama menerapkan prinsip share value dimana kerjasama merupakan media berbagi nilai, pengetahuan dan peran, sehingga terdapat kepentingan bersama untuk melakukan kerjasama dan berorientasi mutual benefit.
- b. **Pendanaan.** Pendanaan dalam kerjasama dilakukan dengan kontribusi bersama seluruh stakeholder dengan pembagian kontribusi sesuai surat perjanjian kerjasama.

- c. **Pengadaan Mitra.** Pengadaan kerjasama dapat diinisiasi oleh berbagai stakeholder.
- d. **Kerangka Perjanjian.** Kerangka perjanjian berupa MoU ditindaklanjuti dengan surat perjanjian kerjasama (PKS).

3. Pola Kerjasama Semi Komersial

Kerjasama semi komersial adalah kerjasama yang sedikit mengambil keuntungan sekitar 10-25% saja yang digunakan untuk mengembalikan modal, perbaikan atau penggantian alat, membayar sewa, gaji pegawai sehingga masyarakat/swasta membayar dengan harga murah dalam menjalankan usaha atau kegiatannya. Tujuan dari kerjasama semi komersial adalah untuk membantu masyarakat dan pelaku budaya dalam pemanfaatan aset agar mendapatkan nilai manfaat. Sumber dana untuk kerjasama semi komersial yaitu hasil sewa dan donatur atau sumbangan. Adapun indikator yang menyatakan bahwa kerjasama yang dilakukan adalah semi komersial, dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 4. Diagram Indikator Pola Kerjasama Semi Komersial

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa indikator ekonomi berada diposisi yang paling atas atau dalam porsi yang kecil dengan persentase 20%, indikator sosial dan budaya dibawahnya dengan persentase yang sama yaitu 25%. Sementara indikator Edukasi berada pada posisi yang paling bawah atau dalam porsi besar senilai 30%. Sehingga, ketika indikator menunjukkan bahwa Edukasi, Budaya, dan Sosial ada pada porsi yang lebih besar dari pada ekonomi, maka kerjasama non komersial dapat dilakukan. Persentase pada masing-masing indikator menunjukkan kontribusi minimum nilai manfaat pada setiap indikator.


Tabel 6. Pembagian Nilai Manfaat pada Kerjasama Semi Komersial

Pola Kerjasama	Indikator Nilai Manfaat			
	Budaya	Edukasi	Sosial	Ekonomi
Semi Komersial	25%	30%	25%	20 %

Kerjasama semi komersial dapat dibagi menjadi 2 (dua) tipe, berikut merupakan penjelasan terkait masing-masing tipe dan komponen.

- a. Tipe Antara Pemerintah dan Masyarakat Umum

Pola kerjasama aset budaya semi komersial antara pemerintah dengan masyarakat umum adalah sebagai berikut:




Gambar 5. Tipe Kerjasama Pinjam Pakai Pemerintah dan Masyarakat Umum

Komponen dari pola kerjasama tersebut terdiri dari:

- **Kewenangan.** Pola kerjasama menerapkan prinsip *networking* berupa pembagian kewenangan antara kedua belah pihak dengan sistem pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan kerja sama penyediaan infrastruktur.
- **Pendanaan.** Pendanaan kerjasama berasal dari kesepakatan antar kedua belah pihak disesuaikan dengan nilai keekonomian mempertimbangkan kemampuan dan kemauan membayar masyarakat serta memperhatikan peraturan perundangan yang mengatur pemanfaatan BMD.
- **Pengadaan Mitra.** Pengadaan mitra dilakukan dengan penunjukan langsung atau pengajuan surat permohonan oleh masyarakat umum kepada pemerintah daerah.
- **Kerangka Perjanjian.** Kerangka perjanjian berupa MoU dan dilanjutkan Surat Perjanjian Kerjasama.

b. Tipe Antara Pemerintah dan Lembaga Masyarakat dengan Penugasan

Tipe kerjasama aset budaya antara pemerintah dengan lembaga masyarakat yang diberi penugasan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:




Gambar 6. Tipe Kerjasama Antara Pemerintah dan Lembaga Masyarakat dengan Penugasan

Komponen dari pola kerjasama tersebut terdiri dari:

- **Kewenangan.** Pola kerjasama menerapkan prinsip *subsidiarity* dimana kerjasama dibentuk sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada Tim Penugasan oleh Pemerintah. Sehingga muncul fungsi kontrol dari pihak pemerintah kepada Tim Penugasan. Antara Tim Penugasan dan Lembaga Donor menerapkan prinsip *networking*, dimana terdapat pembagian kewenangan antara kedua belah pihak.
- **Pendanaan.** Dukungan pendanaan berasal dari Lembaga Donor kepada Tim Penugasan. Tim Penugasan membuka kesempatan lembaga donor untuk bekerjasama dalam pendanaan.
- **Pengadaan Mitra.** Pengadaan mitra oleh Pemerintah dilakukan dengan penunjukan/penugasan langsung. Pengadaan mitra lembaga donor oleh Tim Penugasan Langsung dilakukan secara bebas dan terbuka.
- **Kerangka Perjanjian.** Kerangka perjanjian berupa Surat Keputusan (SK) dari pimpinan daerah atau pejabat berwenang atas penugasan langsung dengan dilengkapi daftar hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Kerangka perjanjian yang direkomendasikan antara Tim Penugasan dan Lembaga Donor adalah MoU atau surat perjanjian kerjasama.

4. Pola Kerjasama Komersial

Kerjasama komersial adalah kerjasama yang lebih mengutamakan laba, untuk pembiayaan perawatan dan pendapatan dalam menjalankan usaha atau kegiatannya. Tujuan dari kerjasama komersial adalah untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Dinas Kebudayaan DIY. Sumber dana untuk kerjasama komersial yaitu hasil dari sewa ataupun pemanfaatan berdasarkan peraturan yang berlaku. Adapun indikator yang menyatakan bahwa kerjasama yang dilakukan adalah semi komersial, dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 7. Diagram Indikator Pola Kerjasama Komersial

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa indikator edukasi berada diposisi yang paling atas atau dalam porsi yang kecil dan dibawahnya terdapat indikator sosial budaya yang memiliki porsi nilai yang sama yaitu 10%, sementara indikator Ekonomi berada pada posisi paling bawah atau dalam porsi besar senilai 70%. Sehingga, ketika indikator menunjukkan bahwa Ekonomi ada pada porsi yang lebih besar dari pada Edukasi, Budaya, dan Sosial maka kerjasama pola kerjasama komersial dapat dilakukan. Persentase pada masing-masing indikator menunjukkan kontribusi minimum nilai manfaat pada setiap indikator.

Tabel 7. Pembagian Nilai Manfaat pada Kerjasama Komersial

Pola Kerjasama	Indikator Nilai Manfaat			
	Budaya	Edukasi	Sosial	Ekonomi
Komersial	10%	10%	10%	70 %

Kerjasama komersial memiliki satu tipe, berikut merupakan penjelasan terkait tipe kerjasama komersial antara pemerintah dan masyarakat umum/swasta.

a. Tipe Antara Pemerintah dengan Masyarakat Umum/Swasta

Pola kerjasama aset budaya komersial antara pemerintah dengan masyarakat umum/swasta adalah sebagai berikut:



Gambar 8. Tipe Antara Pemerintah dan Lembaga Masyarakat / Swasta dengan Kontrak Sewa, Kontrak Pengelolaan dan Konsesi

Komponen dari pola kerjasama tersebut terdiri dari:

1. **Kewenangan.** Pola kerjasama menerapkan prinsip *networking* berupa pembagian kewenangan antara kedua belah pihak dengan kontrak sewa, kontrak pengelolaan, konsesi, dan bangun guna serah/bangun serah guna.
2. **Pendanaan.** Pendanaan kerjasama berasal dari uang sewa atau pembagian hasil yang disepakati antar kedua belah pihak disesuaikan dengan nilai keekonomian mempertimbangkan kemampuan dan kemauan membayar masyarakat serta memperhatikan peraturan perundangan yang mengatur formula tarif sewa BMD.
3. **Pengadaan Mitra.** Pengadaan mitra dilakukan dengan tender atau penunjukan langsung apabila aset budaya yang dikerjasamakan memiliki nilai komersial.
4. **Kerangka Perjanjian.** Kerangka perjanjian berupa surat kontrak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa pokok-pokok kesimpulan pola kerjasama untuk aset budaya pada Dinas Kebudayaan sebagai berikut

- a. **Pola Kerjasama Non Komersial** adalah kerjasama yang tidak memperhitungkan laba dalam menjalankan kegiatan usahanya. Tujuan dari kerjasama non komersial adalah untuk membantu masyarakat luas. Tipe kerjasama berupa: (a) Kerjasama Penugasan oleh Pemerintah, (b) Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat Umum. Indikator yang dapat digunakan adalah nilai manfaat untuk pelestarian budaya mengambil porsi paling besar, disusul untuk manfaat edukasi, sosial, dan mengesampingkan manfaat ekonomi.
- b. **Pola Kerjasama Semi Komersial** adalah kerjasama yang mengambil keuntungan keuangan sedikit sekitar 10-25% saja. Keuntungan ini digunakan untuk mengembalikan modal, perbaikan atau penggantian alat, membayar sewa, gaji pegawai sehingga masyarakat/swasta membayar dengan harga murah dalam menjalankan usaha atau kegiatannya. Tipe kerjasama berupa: (a) Kerjasama Pinjam Pakai Pemerintah dan Masyarakat Umum, (b) Kerjasama Antara Pemerintah dan Lembaga Masyarakat dengan Penugasan. Indikator yang dapat digunakan adalah nilai manfaat untuk edukasi mengambil porsi paling besar, disusul untuk pelestarian budaya, sosial, dan pengelola mendapat manfaat ekonomi
- c. **Pola Kerjasama Komersial** adalah kerjasama yang lebih mengutamakan keuntungan keuangan. Keuntungan ini digunakan untuk pembiayaan perawatan dan pendapatan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Tujuan dari kerjasama komersial adalah untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Dinas Kebudayaan DIY. Tipe kerjasama berupa Kontrak Sewa, Kontrak Pengelolaan, dan Konsesi.

Dengan melihat hasil analisis dari pola kerjasama tersebut, maka sebaiknya pola kerjasama dapat memperhatikan tipe lembaga yang akan dikerjasamakan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS DIY (2020). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2019*. Badan Pusat Statistik DIY. Yogyakarta.
- Freeman, R.E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman. Boston.
- Khoerudin, Idrus (2015). “Kebijakan Manajemen Aset Dinas Kebudayaan Pariwisata Dalam Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya di Kota Surabaya”. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik 3(1) 2015*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Koentjaraningrat (2005). *Pengantar Antropologi II*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mahmudi (2007). “Kemitraan Pemerintah Daerah dan Efektivitas Pelayanan Publik”. *Jurnal Kajian Bisnis dan Manajemen 9(1).2007*. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia.
- Muhyi, H. A., Chan, A., Sukoco, I. & Herawaty, T. (2017). “The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City”. *Review of Integrative Business and Economics Research, 6(1), 412–417*.
- Perda DIY 3/17. *Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan*.
- Perda DIY 6/18. *Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- PerMenDagri 19/16. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah*.
- PerMenDagri 4/90. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga*.
- PerMenDagri 3/86. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah*.
- PerPres 56/11. *Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur*.
- PP 27/14. *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah*.
- Siregar, Doli D, (2004). *Manajemen Aset, Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Wahyuni, Sri (2019). “Analisis Pariwisata Budaya dalam Pengembangan Aset Lokal Perayaan Upacara Adat Dahau di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur”. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas - JMAIF 3(1) Maret 2019*.
- Suprayitno, H. & Soemitro, R.A.A. (2018). “Preliminary Reflexion on Basic Principle of Infrastructure Asset Management”. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas - JMAIF 2(1) Maret 2018: 1-9*.
- UU 23/14. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*
- UU 13/12. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta*.
- UU 32/04. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.

